



PUTUSAN
Nomor 373 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUBROTO**, bertempat tinggal di Jalan Pertiwi Nomor 104 RT 02/01 Wonosari Prabumulih;
2. **JANUARI LINA**, bertempat tinggal di Jalan Siaran Nomor 21 RT 01 Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang Palembang;
3. **IRIANA MARINDA**, bertempat tinggal di Jalan Siaran RT 01 RW 20 Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang Palembang;
4. **MUNASRI**, bertempat tinggal di Jalan Baturaja Nomor 1 RT 01 RW 20 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Timur, kota Prabumulih;
5. **TRIS SEPTEMBER DIGUNA**, Sat-Pol PP kota Prabumulih, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Nomor 113 RT 04 RW 04 Prabumulih Barat kota Prabumulih;
6. **BONA PATRIA**, bertempat tinggal di Jalan Kenari RT 1 Lingkungan II Kecamatan Prabumulih Selatan;
Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Purwata Adi Nugraha, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "PAN & CO Lawyers" Advocate and Legal Consultant, beralamat kantor di Jalan Ki Anwar Mangku Lrg. Nasional III Nomor 006 RT 44 RW.16 Plaju Ulu-Palembang 30266, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **YOHANES SUPRIYO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Inspektur Yasid Nomor 2363. Palembang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Heriyanto. S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Rumah Singgah Hukum (*Legal Shelter*) Heriyanto & Partners, beralamat di Km-8 (simpang indomie), jalan HBR. Motik, Komplek Bukti Permata Indah A/10, (belakang United Tractors), Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar,

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No.373 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2014;

2. CAMAT SEMATANG BORANG, bertempat tinggal di Jalan Dharma Bakti Nomor 1 Srimulya Kecamatan Borang Palembang, dahulu beralamat di Jalan Padat Karya Nomor 01 Palembang;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pengguna jasa Advokat dari Tergugat sejak tanggal 10 Mei 2008 sampai dengan 27 November 2012, sebagaimana Surat Perjanjian Bantuan Hukum tertanggal 10 Mei 2008;
2. Bahwa sebagai Pemberi Kuasa, Para Penggugat memberikan kepercayaan penuh kepada Tergugat untuk menyelesaikan perkara sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Bantuan Hukum tertanggal 10 Mei 2008 sehingga Para Penggugat melaksanakan apa saja yang diperlukan oleh Tergugat termasuk menandatangani surat-surat, menyediakan surat-surat yang diperlukan oleh Tergugat dan menyerahkan surat-surat asli tanah dan surat-surat lainnya yang diperlukan oleh Tergugat;
3. Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat, Tergugat mempergunakan surat asli Akta Pengoperan Hak Nomor 209/CS/1994 tertanggal 10 Agustus 1994 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Juli 2007 yang diserahkan Para Penggugat kepada Tergugat untuk membuat Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 294/APH/SB/2009 tertanggal 5 Juni 2009;
4. Bahwa Tergugat pernah meminta Para Penggugat untuk menandatangani selemba kertas kosong tanpa ada keterangan-keterangan kegunaan dari tanda tangan tersebut;
5. Bahwa atas permintaan Tergugat sebagaimana point 4, Para Penggugat menandatangani selemba kertas kosong tanpa ada keterangan-keterangan kegunaan dari tanda tangan tersebut karena Para Penggugat percaya bahwa tanda tangan tersebut akan dipergunakan oleh Tergugat untuk keperluan pembelaan dan mengurus kepentingan hukum Para Penggugat;
6. Bahwa diluar dugaan Penggugat, Tergugat menyalahgunakan kepercayaan

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No.373 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat untuk kepentingan Tergugat sendiri karena Tergugat menggunakan lembar kertas kosong yang ditandatangani oleh Para Penggugat *aquo* untuk membuat Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 294/APH/SB/2009 tertanggal 5 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat seolah-olah telah terjadi perjanjian pengoperan hak antara Para Penggugat dan Tergugat terhadap tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Siaran RT 55/14 Kel. Lebung Gajah yang berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 209/CS/1994 tanggal 10 Agustus 1994 memiliki luas 580 m² (lima ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan tanah Zaini;
- Timur berbatas dengan tanah Ny. Juli;
- Selatan berbatas dengan tanah Imam dan Fathur;
- Barat berbatas dengan Jalan Siaran;

yang diperoleh dari warisan Sri Rimbawati binti dan Sri Rimbawati memperoleh tanah dengan menerima pengoperan dari Iriansyah M.A Hanafiah seharga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sebagaimana Akta Pengoperan Hak Nomor 209/CS/1994 tertanggal 10 Agustus 1994;

Dan kini luas dan batas-batas tanah milik Para Penggugat yang terletak Jalan Siaran RT 55/14 Kel. Lebung Gajah mengalami perubahan karena telah ada peralihan hak tanah dengan luas 32 m² (tiga puluh dua meter persegi) kepada Dartak Wiramuali sehingga luas tanah milik Para Penggugat menjadi 548 m² (lima ratus empat puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas kini sebagai berikut:

- Utara dahulu berbatas dengan tanah Zaini, sekarang berbatas dengan tanah Karnadi;
- Timur dahulu berbatas dengan tanah Ny. Juli, sekarang berbatas dengan tanah Subani;
- Selatan dahulu berbatas dengan tanah Imam dan Fathur, sekarang berbatas dengan tanah Imam;
- Barat dahulu berbatas dengan Jalan Siaran, sekarang berbatas dengan Jalan Siaran dan Dartak Wiramuali;

7. Bahwa dalam Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 294/APH/SB/2009 tertanggal 5 Juni 2009 *a quo* juga menjelaskan bahwa Para Penggugat menerima sejumlah uang Rp138.000.000 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) sebagai pembayaran objek tanah yang menjadi perjanjian pengoperan hak tapi Para Penggugat tidak menerima sejumlah uang sebesar Rp138.000.000 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) sebagai

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No.373 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran objek tanah yang menjadi perjanjian pengoperan hak;

8. Bahwa Para Penggugat tidak pernah menghendaki untuk melakukan peralihan hak tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Siaran RT.55/14 Kel. Lebung Gajah *aquo* kepada Tergugat, tidak pernah membuat dan menandatangani Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 294/APH/SB/2009 tertanggal 5 Juni 2009 dan tidak menerima sejumlah uang Rp138.000.000 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) sebagai pembayaran objek tanah dalam Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 294/APH/SB/2009 tertanggal 5 Juni 2009 dari Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian pada point 3,4,5,6,7, Tergugat dapat membuat Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 294/APH/SB/2009 tertanggal 5 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat karena:
 - a. Tergugat sebagai Penerima Kuasa dari Para Penggugat telah menyalahgunakan surat surat kepemilikan tanah milik Para Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat guna keperluan pembelaan dan mengurus kepentingan hukum Para Penggugat yaitu Tergugat menggunakan surat asli Akta Pengoperan Hak Nomor 209/CS/1994 tertanggal 10 Agustus 1994 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Juli 2007 untuk membuat Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 294/APH/SB/2009 tertanggal 5 Juni 2009, dan
 - b. Tergugat melakukan tipu daya terhadap Para Penggugat dengan meminta tanda tangan di atas kertas kosong tanpa ada keterangan-keterangan untuk apa tanda tangan *a quo* kemudian Tergugat mempergunakan lembar kertas kosong yang ditandatangani oleh Para Penggugat *a quo* untuk membuat Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 294/APH/SB/2009 tertanggal 5 Juni 2009;
10. Bahwa berdasarkan uraian pada Point 3,4,5,6,7,8,9, bahwa dalam Perjanjian Pengoperan Hak Tanah Usaha yang dituangkan dalam Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 294/APH/SB/2009 tertanggal 5 Juni 2009 mengandung akal-akalan dan tipu daya dari Tergugat serta tidak dikehendaki oleh Para Penggugat sehingga perjanjian pengoperan hak *aquo* tidak sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”;

Sehingga perjanjian pengoperan hak yang dituangkan dalam Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 294/APH/SB/2009 tertanggal 5 Juni

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No.373 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dapat dibatalkan;

11. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum diatas , Penggugat melalui gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Palembang ini menuntut pembatalan perjanjian pengoperan hak yang seolah-olah terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 294/APH/SB/2009 tertanggal 5 Juni 2009;

12. Bahwa untuk memberi jaminan Tergugat tidak akan merubah keadaan tanah milik Para Penggugat dan dialihkan kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang untuk meletakkan sita jaminan di tanah milik Penggugat tersebut yang terletak di Jalan Siaran RT 55/14 Kel. Lebung Gajah dengan luas 548 M² (lima ratus delapan puluh meter persegi) yang kini batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dahulu berbatas dengan tanah Zaini, sekarang berbatas dengan tanah Karnadi;
- Timur dahulu berbatas dengan tanah Ny. Juli, sekarang berbatas dengan Tanah Subani;
- Selatan dahulu berbatas dengan tanah Imam dan Fathur, sekarang berbatas dengan tanah Imam;
- Barat dahulu berbatas dengan Jalan Siaran, sekarang berbatas dengan Jalan Siaran dan Dartak Wiramuali;

13. Bahwa dikhawatirkan Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan Pengadilan nantinya, maka adalah wajar apabila Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) setiap harinya, yang dihitung sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti hukum yang otentik, maka sudah sepantasnya Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Palembang berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada *vverzet*, banding, maupun kasasi;

Maka berdasar pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang agar dapat menerima Gugatan ini dan memutuskan:

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan dan tidak melakukan

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No.373 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Siaran RT 55/14 Kelurahan Lebung Gajah dengan luas 548 m² (lima ratus delapan puluh meter persegi) yang kini batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dahulu berbatas dengan tanah Zaini, sekarang berbatas dengan tanah Karnadi;
- Timur dahulu berbatas dengan tanah Ny. Juli, sekarang berbatas dengan tanah Subani;
- Selatan dahulu berbatas dengan tanah Imam dan Fathur, sekarang berbatas dengan tanah Imam;
- Barat dahulu berbatas dengan Jalan Siaran, sekarang berbatas dengan Jalan Siaran dan Dartak Wiramuali;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, Perjanjian Pengoperan Hak yang mengandung akal-akalan, tipu daya dari Tergugat tidak dikehendaki oleh Para Penggugat dan seolah-olah dibuat oleh Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 294/APH/SB/2009 tertanggal 5 Juni 2009 adalah tidak sah dan dapat dibatalkan;
3. Menetapkan tanah yang terletak di Jalan Siaran RT 55/14 Kelurahan Lebung Gajah dengan luas 548 m² (lima ratus delapan puluh meter persegi) yang kini batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dahulu berbatas dengan tanah Zaini, sekarang berbatas dengan tanah Karnadi;
 - Timur dahulu berbatas dengan tanah Ny. Juli, sekarang berbatas dengan Tanah Subani;
 - Selatan dahulu berbatas dengan tanah Imam dan Fathur, sekarang berbatas dengan tanah Imam;
 - Barat dahulu berbatas dengan Jalan Siaran, sekarang berbatas dengan Jalan Siaran dan Dartak Wiramuali;Adalah sah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tanah yang terletak di Jalan Siaran RT 55/14 Kelurahan Lebung Gajah dengan luas 548 m² (Lima Ratus Delapan Puluh Meter Persegi) yang kini batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dahulu berbatas dengan tanah Zaini, sekarang berbatas dengan tanah Karnadi;
 - Timur dahulu berbatas dengan tanah Ny. Juli, sekarang berbatas dengan tanah Subani;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No.373 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dahulu berbatas dengan tanah Imam dan Fathur, sekarang berbatas dengan tanah Imam;
 - Barat dahulu berbatas dengan Jalan Siaran, sekarang berbatas dengan Jalan Siaran dan Dartak Wiramuali;
- sampai dengan diputusnya perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak yang didasarkan atas Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 294/APH/SB/2009 tertanggal 5 Juni 2009, agar segera menyerahkan tanah yang terletak Jalan Siaran RT 55/14 Kelurahan Lebung Gajah dengan luas 548 m² (lima ratus delapan puluh meter persegi) yang kini batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dahulu berbatas dengan tanah Zaini, sekarang berbatas dengan tanah Karnadi;
 - Timur dahulu berbatas dengan tanah Ny. Juli, sekarang berbatas dengan Tanah Subani;
 - Selatan dahulu berbatas dengan tanah Imam dan Fathur, sekarang berbatas dengan tanah Imam;
 - Barat dahulu berbatas dengan Jalan Siaran, sekarang berbatas dengan Jalan Siaran dan Dartak Wiramuali;
- kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari segala pembebanan, paling lambat 7 (tujuh hari) setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaat bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat, bilamana lalai memenuhi isi putusan pengadilan, terhitung sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk ikut tunduk dan mematuhi isi putusan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
Eksepsi Tergugat:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat prematur dan belum saatnya diajukan;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No.373 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan Tergugat bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti didalilkan Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan angka 10 dengan menegaskan bahwa: dalam Perjanjian Pengoperan Hak Tanah Usaha yang dituangkan dalam Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 294/APH/SB/2009 tanggal 5 Juni 2009 mengandung akal-akalan dan tipu daya dari Tergugat, serta tidak dikehendaki oleh Para Penggugat sehingga perjanjian pengoperan hak *aquo* tidak sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara;
- b) Bahwa apabila Para Penggugat meyakini benar adanya tipu daya tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu adanya tindakan tipu daya yang dilakukan oleh Tergugat atau tindakan-tindakan sebagaimana diatur oleh Pasal 1321-1327 KUHPer, sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 1328 KUHPerdara, yang mengatur bahwa:
Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan;
- c) Bahwa oleh karena alasan-alasan yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam dalil-dalilnya adalah sedemikian rupa seolah-olah Tergugat telah melakukan tindakan penipuan, tipu daya atau tipu muslihat yang juga merupakan suatu rumusan salah satu perbuatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), maka sudah seharusnya menurut hukum Para Penggugat membuktikan terlebih dahulu perbuatan pidana tersebut, dengan konsekuensi pidana pula terhadap Para Penggugat, karena diduga telah melakukan fitnah secara tertulis terhadap Tergugat melalui surat gugatan ini yang dalam hal ini telah dibantu oleh advokat selaku kuasa hukumnya, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum;
Dalam hal ini Tergugat masih mempertimbangkan lebih lanjut untuk melakukan tuntutan pidana sehubungan dengan dugaan telah terjadinya fitnah tersebut melalui gugatan ini terhadap diri Tergugat;
- d) Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dijadikan alasan pokok dalam gugatan ini belum dapat dibuktikan dengan suatu putusan peradilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka gugatan Para Penggugat adalah Prematur dan sudah seharusnya

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No.373 K/Pdt/2015



menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur;

- a) Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas mempermasalahkan tanah yang mana yang pernah menjadi obyek gugatan yang pernah dibantu oleh Tergugat, karena Para Penggugat tidak menjelaskan dalam perkara yang mana, perkara nomor berapa dan di pengadilan mana. Sehingga Para Penggugat berusaha mengaitkan atau menghubungkan antara masalah tanah dalam obyek gugatan yang pernah dibantu oleh Tergugat tersebut, dengan tanah yang dipersoalkan dalam perkara gugatan Nomor 07/Pdt.G/2013/PN Plg., padahal tidak ada hubungannya sama sekali;
- b) Bahwa tanah yang menjadi obyek gugatan dalam perkara perdata yang pernah Tergugat bantu adalah dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2007/PN Plg., adalah berbeda dengan tanah yang menjadi obyek gugatan dalam perkara perdata Nomor 07/Pdt.G/2013/PN Plg., dan kedua tanah tersebut tidak ada hubungannya sama sekali, karena berbeda tempat, berbeda luas, maupun pokok permasalahannya, serta tidak ada hubungan sebab akibat. Oleh karenanya alas hak atas tanah tersebut (Akta Pengoperan Hak Nomor 209/CS/1994 tanggal 10 Agustus 1994) juga tidak pernah menjadi alat bukti dalam permasalahan tanah sengketa milik Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2007/PN Plg., sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Bantuan Hukum tanggal 10 Mei 2008 (yang benar tanggal 10 Juni 2008 yang ditanda tangani di hadapan Notaris Dra. Melitina Lawrence, SH) sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya;
- c) Bahwa alat bukti surat yang dipergunakan dalam pembuktian perkara sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian bantuan hukum tanggal 10 Juni 2008 tersebut benar diserahkan kepada Tergugat sebagai hak retensi Tergugat selaku advokat yang tidak menerima honorarium dari Para Penggugat karena semua biaya ditanggulangi secara keseluruhan oleh Tergugat, namun dengan berbagai alasan maka alat bukti surat sebagai alas hak tersebut telah dipinjam kembali oleh Para Penggugat dan tidak pernah dikembalikan kepada Tergugat;
- d) Bahwa alat bukti surat dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Bantuan Hukum tersebut adalah tidak termasuk Akta Pengoperan Hak Nomor 209/CS/1994 tanggal 10 Agustus 1994, karena memang tidak ada hubungan sama sekali dengan perkara tersebut;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No.373 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akta Pengoperan Hak Nomor 209/CS/1994 tanggal 10 Agustus 1994, baru diserahkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 2 Juni 2009 setelah pembayaran pelunasan pembelian tanah oleh Tergugat (selaku pembeli) dengan tanda terima uang dan Penyerahan Asli Akta Pengoperan Hak Nomor 209/CS/1994 yang ditanda tangani oleh Januari Lina + Tri September + Munasri + Iriana;

Bahwa pada saat itu proses pembuktian perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2007/PN Plg., telah selesai dan telah diputus, Pengadilan Tinggi juga sudah putus dan berkas perkara sudah 1 tahun dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- e) Bahwa pada awalnya Akta Pengoperan Hak Nomor 209/CS/1994 tanggal 10 Agustus 1994 ada ditangan pihak ketiga karena dijadikan jaminan hutang oleh Para Penggugat kepada pihak lain, namun Para Penggugat dengan alasan tidak mempunyai uang, seperti halnya alasan minta bantuan hukum kepada Tergugat karena tidak punya uang, kemudian minta tolong Tergugat untuk menebusnya sebagai pelunasan pembelian tanah tersebut, sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 2 Juni 2009, yang pada saatnya nanti akan Tergugat buktikan;

Bahwa sebelum itu Para Penggugat dengan alasan karena sedang kesulitan (tidak punya) uang untuk keperluan banyak hal dan membayar hutang-hutangnya kepada Tergugat untuk keperluan biaya pengembangan pasar tradisional di atas tanah sengketa dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2007/PN Plg., maka Para Penggugat mohon kepada Tergugat untuk membeli tanah dimaksud. Oleh karena Para Penggugat mendesak minta tolong, maka Tergugat pun bersedia membelinya dengan harga Rp138.000.000,00, walaupun Tergugat pada awalnya merasa berat;

- f) Bahwa setelah selesai dilakukan transaksi jual beli tanah sebagaimana Akta Pengoperan Hak Nomor 294/APH/SB/2009, tanggal 5 Juni 2009, *juncto* Akta Pengoperan Hak Nomor 209/CS/1994 tanggal 10 Agustus 1994, maka beberapa kwitansi asli sehubungan dengan hutang-hutang atau pinjaman uang Para Penggugat dan atau Suruhan Para Penggugat yang dijamin oleh Para Penggugat kepada Tergugat, maka kwitansi-kwitansi asli tersebut diambil oleh Para Penggugat yang ternyata jumlah pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat tersebut melebihi Rp138.000.000,00, bahkan setelah pelunasan dan setelah penanda tanganan Akte Pengoperan Hak ternyata Para Penggugat (Tris September D + Munasri + Iriyana) masih juga minta/pinjam/hutang uang

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No.373 K/Pdt/2015



kepada Tergugat dengan alasan pembagian uangnya tidak merata, yang pada saatnya juga akan Tergugat buktikan;

3. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak sinkron atau kontradiktif antara positem dengan petitumnya;
 - a) Bahwa dalam positem Para Penggugat tidak mendalilkan tentang pengosongan tanah dan larangan kepada Tergugat agar tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun, namun tiba-tiba hal tersebut muncul dalam petitumnya sebagaimana dalam tuntutan provisi;
 - b) Bahwa selanjutnya demikian juga dalam positemnya Para Penggugat tidak mendalilkan tentang siapa saja termasuk Tergugat yang mendapatkan hak yang didasarkan atas Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 294/APH/SB/2009 tanggal 5 Juni 2009 agar menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat, namun tiba-tiba dalam petitumnya muncul tuntutan tersebut sebagaimana petitum angka 5;

Berdasarkan segenap uraian dalam dalil-dalil jawaban Tergugat dalam eksepsi tersebut maka sangatlah jelas bahwa gugatan Para Penggugat tersebut prematur, tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu sudah seharusnya menurut hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Jawaban Turut Tergugat:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Turut Tergugat secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa gugatan para Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dengan register perkara Nomor 07/Pdt.G/2013/PN Plg., tanggal 16 Januari 2013 khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat dalam kapasitas sebagai pejabat tata usaha Negara Bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam positem gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas), Penggugat secara nyata mengemukakan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Akta Pengoperan Hak Usaha Nomor 294 /APH/SB/2009 tanggal 5 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat selaku pejabat tata usaha negara, "dapat dibatalkan" dan menuntut pembatalan Akta Pengoperan Hak tersebut". Begitu jug dalam Petitum gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan menurut hukum, Perjanjian Pengoperan Hak yang mengandung

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No.373 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akal-akalan tipu daya dari Tergugat, tidak dikehendaki oleh Para Penggugat Hak yang mengadung akal-akalan, tipu daya dari tergugat, tidak dikehendaki oleh Para Penggugat dan seolah-olah dibuat oleh Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 294/APH/SB/2009 tanggal 5 Juni 2009 adalah “tidak sah dan dapat dibatalkan”;

Padahal secara yuridis jelas menunjukkan bahwa Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 294/APH/SB/2009 tanggal 5 Juni 2009 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sifatnya konkrit, individual, dan final yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara in casu Camat Sematang Borang (Turut Tergugat) dan hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

4. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 terdapat kaidah hukum yang selengkapnya berbunyi “Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri”;

Oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil diatas jelas menunjukkan bahwa secara *yuridis* gugatan para Penggugat bukanlah termasuk kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya akan tetapi termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa para Penggugat telah menggugat langsung Camat Sematang Borang selaku Turut Tergugat. Hal ini adalah suatu kesalahan karena melanggar Hukum Acara Perdata. Dalam Hukum Acara Perdata, jika hendak menggugat pemerintah maka gugatan ditujukan harus sesuai dengan hierarki pemerintahan dari level pejabat yang paling tinggi kedudukannya hingga ke pejabat yang dituju dakan gugatan. Dalam hal ini, gugatan a quo harus ditujukan kepada Pemerintah RI, dalam hal ini Presiden RI *cq* Menteri Dalam Negeri RI *cq* Gubernur Sumatera Selatan *cq* Walikota Palembang *cq* Camat Sematang Borang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki tanah ---selanjutnya disebut tanah sengketa--- yang terletak di Jln. Siaran, Rt. 55, Rw.14, Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Propinsi Sumatra

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No.373 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan luas $\pm 548 \text{ m}^2$ (bukan seluas $\pm 580 \text{ m}^2$ sebagaimana tertulis dalam akta tersebut, karena oleh Para Tergugat Rekonvensi telah dijual kepada Dartak Wiramuali seluas $\pm 32 \text{ m}^2$ berdasarkan Akte Pengoperan Hak Nomor 091/PH/CS/1995 tanggal 20 April 1995), berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 294/APH/SB/2009 tanggal 5 Juni 2009, yang dibeli dari Para Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Akte Pengoperan Hak Nomor 294/APH/SB/2009:

- Utara Berbatas dengan tanah Subari;
- Selatan Berbatas dengan Jalan Siaran;
- Barat Berbatas dengan tanah Zaini;
- Timur Berbatas dengan tanah Zulhamid;

Bahwa penyebutan arah mata angin tersebut tidak sepenuhnya tepat karena bentangan Jalan Siaran tidak tepat kearah Barat ~ Timur/Utara ~ Selatan, melainkan arah Barat Laut ~ Tenggara, sehingga penyebutan arah mata angin pada Akte Pengoperan Hak Nomor 209/CS/1994 juga tidak tepat, tetapi maksud batas-batas tanah kedua Akte Pengoperan Hak tersebut adalah sama/identik lokasinya;

3. Bahwa alas hak kepemilikan Para Tergugat Rekonvensi atas tanah tersebut adalah Akta Pengoperan Hak Nomor 209/CS/1994 tanggal 10 Agustus 1994, atas nama Sri Rimbawati dan pada waktu dilakukan jual beli pada tanggal 5 Juni 2009, Sri Rimbawati telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu Para Tergugat Rekonvensi, sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Juli 2007, dengan demikian Para Tergugat Rekonvensi sah sebagai pihak penjual dalam Akta Pengoperan Hak Nomor 294/APH/SB/2009 tanggal 5 Juni 2009;
4. Bahwa setelah jual beli tersebut sampai dengan saat ini tanah milik Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengoperan Hak Nomor 294/APH/SB/2009 tanggal 5 Juni 2009 Penggugat Rekonvensi kuasai dan kelola untuk kepentingan usaha para pedagang kecil berjualan ikan/sayuran/manisan atau pedagang kecil lainnya, dan Penggugat Rekonvensi kuasakan kepada orang lain untuk mengelolanya, dan sampai saat ini tanah tersebut Penggugat Rekonvensi kuasai;
5. Bahwa setelah 3 (tiga) tahun tanah tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, kemudian pada pertengahan tahun 2012 setelah perkara Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI antara Para Tergugat Rekonvensi Dkk melawan Ny. Elly Hanafiah, Dkk dimenangkan oleh Ny. Elly

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No.373 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafiah, Dkk dan akan dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palembang, maka Para Tergugat Rekonvensi berusaha untuk meminta membeli kembali tanah milik Penggugat Rekonvensi, tetapi Penggugat Rekonvensi tidak berkehendak untuk menjual tanah tersebut kepada Para Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi menolak permintaan Para Tergugat Rekonvensi untuk menjual kembali tanah sengketa kepadanya dengan harga yang ditentukan sendiri oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka Para Tergugat Rekonvensi berusaha untuk mengusir dan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap orang-orang yang menempati dan atau mengurus bekerja diatas tanah sengketa tersebut atas izin dari Penggugat Rekonvensi selaku pemilik tanah sengketa; dan atas perbuatan melawan hukum tersebut, maka orang-orang yang menempati atau mengurus tanah sengketa, serta Penggugat Rekonvensi melaporkan perbuatan melawan hukum tersebut kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia, bahkan telah ada beberapa perkara pidananya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang;
7. Bahwa rupanya Para Tergugat Rekonvensi bertindak lebih jauh lagi dengan mengajukan gugatan dalam konvensi untuk membatalkan Akta Pengoperan Hak Nomor 294/APH/SB/2009 tanggal 5 Juni 2009 dengan alasan dengan dalil-dalil yang diuraikan dalam gugatan konvensi;
8. Bahwa Akta Pengoperan Hak Nomor 294/APH/SB/2009 tanggal 5 Juni 2009 telah dibuat dengan kesepakatan para pihak, dan selanjutnya ditanda tangani oleh para pihak, yaitu Para Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dan dilakukan dihadapan Turut Tergugat Kovpensi, yang dalam hal ini telah memenuhi unsur terang sebagaimana dimaksud dalam hukum adat yang menjadi cikal bakal dan asas dalam hukum agraria yang berlaku di Negara Republik Indonesia, beserta seluruh peraturan pelaksanaannya, dan dengan demikian juga telah memenuhi segala unsur syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;
9. Bahwa oleh karena telah memenuhi segala unsur sahnya sebuah perjanjian dan telah pula memenuhi segala ketentuan hukum yang berlaku, maka Akta Pengoperan Hak Nomor 294/APH/SB/2009 tanggal 5 Juni 2009 haruslah dinyatakan sah menurut hukum;
10. Bahwa oleh karena Akta Pengoperan Hak Nomor 294/APH/SB/2009 tanggal 5 Juni 2009 sebagai alas hak kepemilikan atas tanah sengketa milik Penggugat Rekonvensi dinyatakan sah menurut hukum, maka Penggugat

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No.373 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi adalah pemilik atas tanah sengketa, dan oleh karena itu menurut hukum Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa;

11. Bahwa tindakan-tindakan ataupun perbuatan-perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi dan telah pula menimbulkan biaya-biaya yang tidak seharusnya Penggugat Rekonvensi keluarkan, termasuk akibat adanya gugatan Para Tergugat Rekonvensi dalam konvensi, yang juga menimbulkan kerugian Penggugat Rekonvensi, baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil karena dengan adanya gugatan konvensi seolah-olah telah timbul anggapan di masyarakat bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil gugatan konvensi;
12. Bahwa kerugian secara materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi berupa biaya-biaya mengurus semua permasalahan sehubungan dengan tanah sengketa, baik pidana maupun perdata sekurang-kurangnya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya-biaya administrasi dan akomodasi pengurusan serta honorarium Advokat yang mewakili Penggugat Rekonvensi harus dibebankan kepada Para Tergugat Rekonvensi;
13. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi maka Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara tanggung renteng, secara tunai dan sekaligus;
14. Bahwa kerugian imateriil yang timbul akibat dari diajukannya gugatan konvensi oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah dalam kapasitasnya Penggugat Rekonvensi sebagai Advokat Senior yang dikenal dan selalu menjunjung tinggi asas-asas hukum, norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, serta melakukan dan melaksanakan pekerjaan/tugas sebagai Penegak Hukum berdasarkan Undang Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, telah menjadi bahan pertanyaan dari banyak pihak, baik kolega, klien, maupun anggota masyarakat lainnya, sehingga Penggugat Rekonvensi merasa kehormatannya sebagai Penegak Hukum telah dirusak dan dicerai di mata masyarakat, instansi-instansi pemerintah/swasta lainnya, serta dalam organisasi advokat khususnya Perhimpunan Advokat Indonesia, serta organisasi sosial kemasyarakatan dan politik dimana Penggugat Rekonvensi sebagai seorang tokoh/aktivis sosial kemasyarakatan yang pernah terpilih sebagai salah satu dari 10 orang terpopuler di Sumatra Selatan, yang tidak

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No.373 K/Pdt/2015



dapat dinilai dengan uang yang pasti, tetapi sangat wajar jika sekurang-kurangnya Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan mengembalikan nama baik melalui iklan di media masa cetak, baik lokal maupun nasional dengan cara permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi satu halaman penuh, pada Harian Sriwijaya Post, Harian Sumatra Ekspres serta Harian Kompas selama tiga hari berturut-turut;

15. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi ini berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang jelas dan benar dan autentik, oleh karena itu patut dikabulkan untuk seluruhnya;
16. Bahwa dengan perilaku Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini maka sangat dikhawatirkan bahwa Para Tergugat Rekonvensi akan melalaikan untuk memenuhi isi Putusan dalam gugatan rekonvensi ini, oleh karena itu mohon agar Para Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya manakala Para Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap;
17. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan dasar hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan perkara ini supaya dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, maupun *verzet*;
18. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini dapat dan patut untuk dikabulkan maka sudah selayaknya menurut hukum Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Palembang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Rekonvensi;

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Akta Pengoperan Hak Nomor 294/APH/SB/2009 tanggal 5 Juni 2009 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
- Menyatakan secara hukum tanah sengketa sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengoperan Hak Nomor 294/APH/SB/2009 tanggal 5 Juni 2009 adalah sah milik Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No.373 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil;

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan seketika sekaligus;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui media masa cetak lokal maupun nasional dengan memasang iklan yang isinya Penggugat Rekonvensi setuju pada Harian Sriwijaya Post, Harian Sumatra Ekspres dan Harian Kompas secara ber turut-turut 1 (satu) halaman penuh selama tiga hari;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari kepada Penggugat Rekonvensi apabila lalaia melaksanakan isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, maupun *verzet*;

B. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/PN Plg., tanggal 9 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Kovpensi

- Dalam Provisi
 - Menolak Provisi para Penggugat;
- Dalam Eksepsi
 - Menolak Eksepsi tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara
 - Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi Para Tergugat dalam Rekovpensi/Para Penggugat dalam Kovpensi untuk seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Rekovpensi dari Penggugat dalam Rekovpensi/

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No.373 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Kovpensi untuk sebagian;

2. Menyatakan Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 294/APH/SB/2009 tanggal 5 Juni 2009 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum tanah sengketa sebagaimana di maksud dalam Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 294/APH/SB/2009 tanggal 5 Juni 2009 adalah sah milik Penggugat Rekopensi/Tergugat Kovpensi;
4. Menolak gugatan Rekopensi dari Penggugat dalam Rekopensi/Tergugat dalam Kovpensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat dalam Kovpensi/Para Tergugat dalam Rekopensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.222.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding juga Terbanding putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor 03/PDT/2014/PT PLG, tanggal 2 April 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 8 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding melalui perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt.G/2013/PN Plg., *juncto* Nomor 03/PDT/2014/PT PLG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Oktober 2014;

Bahwa, setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 10 Oktober 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No.373 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara a quo pada halaman 51- 52 Point.

1 dan Point. 2 yang Telah Salah Dalam Menimbang Fakta Hukum yaitu:

- 1) Adanya perbedaan antara luas tanah obyek sengketa di lapangan seluas \pm 548 m² dengan luas tanah yang diterangkan di dalam Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 294/APH/SB/2009 tanggal 5 Juni 2009 seluas \pm 580 m²;
- 2) Adanya perbedaan antara batas-batas tanah obyek sengketa di lapangan dengan batas-batas tanah di dalam Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 294/APH/SB/2009 tanggal 5 Juni 2009, yaitu:

Fakta di lapangan:

- Utara dahulu berbatas dengan tanah Zaini, sekarang berbatas dengan tanah Karnadi;
- Timur dahulu berbatas dengan tanah Ny. Juli, sekarang berbatas dengan tanah Subani;
- Selatan dahulu berbatas dengan tanah Imam dan Fathur, sekarang berbatas dengan tanah Imam;
- Barat dahulu berbatas dengan Jalan Siaran, sekarang berbatas dengan Jalan Siaran dan Dartak Wiramuli;

Di dalam Akta Pengoperan Hak:

- Utara berbatas dengan tanah Subari;
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan Siaran;
- Barat berbatas dengan tanah Zaini;
- Timur berbatas dengan tanah Zulhamid;

Bahwa adanya fakta hukum yaitu sebelum dibuatnya Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 294/APH/SB/2009 tanggal 5 Juni 2009 ada sebagian tanah milik Pemohon Kasasi yaitu seluas \pm 32 m² telah Pemohon Kasasi jual kepada Sdr. Dartak Wiramuli berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor : 091/PH/OS/1995 tanggal 20 April 1995 mengakibatkan secara hukum tanah seluas 32 m² milik Sdr. Dartak Wiramuli tersebut Harus Dikeluarkan dari Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 294/APH/SB/2009 tanggal 5 Juni 2009 milik Termohon Kasasi yang dibuat setelahnya;

Bahwa dengan tetap dimasukkannya tanah milik Sdr. Dartak Wiramuli di dalam Akta Pengoperan milik Termohon Kasasi tersebut menyebabkan kualitas dari keterangan yang termuat di dalam Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha tersebut menyangkut luas dan batas tanah menjadi diragukan kebenarannya dan oleh karenanya Akta Pengoperan Hak tersebut sudah sepantasnya dinyatakan batal demi hukum;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No.373 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara *a quo* pada halaman 52 – 53 Point. 3 dan Point. 4 yang tidak mempertimbangkan sama sekali bukti-bukti dan saksi-saksi Pemohon Kasasi yaitu Sdr. Darmanto dan Sdr. Hasbullah dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*;

1) Bahwa bukti-bukti surat yang Pemohon Kasasi ajukan di dalam persidangan telah cukup membuktikan adanya tipu daya dan akal-akalan dari Termohon Kasasi yang secara sistematis dibantu oleh Termohon Kasasi telah berupaya menyerobot tanah milik Pemohon Kasasi yang kini menjadi Obyek Sengketa, khususnya:

a) Bukti Pemohon Kasasi Nomor P-5.1 sampai dengan P-5.3: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah sengketa an. Sri Rimbawati (salah satu ahli waris M. Ali Hanafiah yang sudah meninggal) Periode Tahun 2010, 2011, 2012; Bukti surat ini jelas menunjukkan fakta bahwasanya Pemohon Kasasi sampai dengan tahun 2012 selalu membayarkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas Obyek Sengketa dikarenakan Penggugat tidak pernah mengetahui adanya Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 294/APH/SB/2009 tanggal 5 Juni 2009. Sehingga, apabila benar adanya proses jual-beli antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi atas tanah yang kini menjadi Obyek Sengketa, patut dipertanyakan kenapa setelah dibuatnya Akta Pengoperan Hak tersebut pada tanggal 5 Juni 2009, Pemohon Kasasi yang tetap membayar Pajak PBB dan Termohon Kasasi yang mengklaim selaku pemilik kini atas tanah tidak pernah membayar PBB atas Obyek Sengketa tersebut ????

b) Bukti Pemohon Kasasi Nomor P-6.3: Surat Termohon Kasasi kepada Sdr. Tuminah (Penjual Buah) tertanggal 24 Februari 2012 Perihal: Pemberitahuan I/Permintaan untuk Mengosongkan Lokasi dan Undangan;

Bukti surat ini menunjukkan fakta bahwasanya Pemohon Kasasi sampai dengan tahun 2012 merupakan pihak yang selalu menarik biaya sewa kepada pedagang yang berjualan di atas Obyek Sengketa tanpa ada gangguan dari pihak manapun termasuk Termohon Kasasi. Jika benar sejak tahun 2009 tanah Obyek Sengketa telah Pemohon Kasasi jual kepada Termohon Kasasi sebagaimana Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No.373 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294/APH/SB/2009 tanggal 5 Juni 2009, maka patut dipertanyakan kepada Termohon Kasasi kenapa baru pada tanggal 24 Februari 2012 Termohon Kasasi baru mempermasalahkan keberadaan dan mengusir pedagang yang menyewa lapak dari Pemohon Kasasi untuk berjualan di atas Obyek Sengketa ?????;

- c) Bukti Pemohon Kasasi Nomor P-7.1 sampai dengan P-7.6: Surat Pernyataan Warga RT 55 dan RT 56 RW.14 Kelurahan Lebong Gajah Kec. Sematang Borang tertanggal 17 Maret 2010, yang didaftarkan di Kec. Sematang Borang (Turut Tergugat/Edison, S.Sos.) dan diketahui Lurah Lebong Gajah Saiful Anwar, S.Pd. (bukti P-7.1), Surat Keterangan Lurah Lebong Gajah Nomor 470/59LG/XII/2008 tertanggal 12 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Lurah Saiful Anwar, S.Pd. (bukti P-7.2), Surat Lurah Lebong Gajah Saiful Anwar, S.Pd. Nomor : 410/50/LG/2009 tertanggal 04 Juni 2009 Perihal: Peningkatan Kebersihan, Keindahan, dan Kerapian dalam Wilayah Kelurahan Lebong Gajah, yang ditujukan kepada Penggugat selaku Pengelola Pasar Lebong Gajah (bukti P-7.3), Surat Camat Sematang Borang/Edison, S.Sos./Tergugat Nomor 005/351/SB/2009 tertanggal 02 Oktober 2009 Perihal: Undangan yang ditujukan kepada Penggugat selaku Kepala Pasar Tradisional Lebong Gajah (bukti P-7.4), Surat Lurah Lebong Gajah Saiful Anwar, S.Pd. Nomor : 005/25/LG/VI/2010 tertanggal 01 Juni 2010 Perihal: Kunjungan Kerja Anggota DPRD Dapil II Kota Palembang yang ditujukan kepada Penggugat selaku Pengelola Pasar Lebong Gajah (bukti P-7.5), dan Surat Direksi PD. Pasar Palembang Jaya Nomor 025/577/ PD.Pasar/2010 Perihal: Rapat Dinas tertanggal 5 November 2010 yang ditujukan kepada Penggugat selaku Pengelola Pasar Lebong Gajah (bukti P-7.6);
- Bukti-bukti surat ini menjelaskan bahwasanya setidaknya sampai tahun 2010 Turut Termohon Kasasi termasuk dalam hal ini saksi Termohon Kasasi yaitu Lurah Lebong Gajah Sdr. Saiful Anwar, S.Pd., mengakui bahwasanya Pemohon Kasasi sebagai Pemilik Lahan atas Obyek Sengketa, dimana segala urusan administrasi pemerintahan terkait dengan Pasar Tradisional di atas Obyek Sengketa dipegang oleh Pemohon Kasasi selaku Pemilik Lahan; Jika benar tanah Obyek Sengketa tersebut pada tahun 2009 telah dijual kepada Termohon Kasasi timbul pertanyaan besar kenapa segala

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No.373 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urusan administrasi pasar tradisional di atas Obyek Sengketa masih dipegang dan dikelola oleh Pemohon Kasasi tanpa ada gangguan dari pihak manapun termasuk dalam hal ini oleh Termohon Kasasi yang mengklaim dirinya sebagai pemilik lahan atas Obyek Sengketa ???? Bahkan pengelolaan pasar tradisional oleh Pemohon Kasasi di atas Obyek Sengketa secara administrasi pemerintahan sampai dengan tahun 2010 dilegitimasi dan diakui pula oleh Turut Termohon Kasasi;

2) Bahwa saksi-saksi yang Pemohon Kasasi ajukan di dalam persidangan telah cukup membuktikan adanya tipu daya dan akal-akalan dari Termohon Kasasi yang secara sistematis dibantu oleh Termohon Kasasi telah berupaya menyerobot tanah milik Pemohon Kasasi yang kini menjadi Obyek Sengketa, khususnya keterangan saksi Sdr. Darmanto;

Bahwa dalam persidangan saksi Sdr. Darmanto telah menerangkan dan membantah keterangan saksi Termohon Kasasi Sdr. Gunambela AZ, Syaiful Anwar, dan Cipto Prayitno yang menyatakan telah dilakukan proses pengecekan ke lapangan pada saat jual-beli tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon Kasasi dan saksi Sdr. Darmanto (lihat pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama pada halaman 33 sampai dengan 35);

Bahwa keterangan saksi Termohon Kasasi Sdr. Gunambela AZ, Syaiful Anwar, dan Cipto Prayitno yang menerangkan telah dilakukan proses pengecekan ke lapangan pada saat jual-beli tersebut dengan dihadiri oleh Pembanding (lihat pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama pada halaman 33 sampai dengan 35) dibantah oleh saksi Pemohon Kasasi SDR. Darmanto Dalam Persidangan, yang namanya juga disebut-sebut oleh saksi Cipto Prayitno ikut dalam proses pengecekan lapangan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dari keterangan masing-masing saksi di atas, dalam proses persidangan di tingkat pertama Pemohon Kasasi telah meminta kepada majelis hakim dalam perkara *a quo* agar kepada Termohon Kasasi maupun saksi Sdr. Saiful Anwar, S.Pd., diperintahkan menghadirkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan. Namun, Termohon Kasasi tidak dapat menghadirkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dimaksud ke dalam persidangan. Padahal Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini merupakan Dokumen Administrasi yang wajib dilampirkan dalam proses jual-beli dimaksud dan dari dokumen tersebut dapat diketahui kebenaran apakah benar telah dilakukan proses pemeriksaan lapangan. Oleh karena itu, sangat jelas adanya proses rekayasa dan tipu-daya dalam jual-beli di dalam Akta

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No.373 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 294/APH/SB/2009 tanggal 5 Juni 2009 yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dengan dibantu oleh Turut Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa sesuai Akta Pengoperan Hak Nomor 209/CS/1994 tanggal 10 Agustus 1994 *Juncto* Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 294/APH/SB/2009 tanggal 5 Juni 2009 yang dikuatkan keterangan saksi-saksi objek sengketa adalah milik Tergugat;

Bahwa penerbitan kedua Akta tersebut dilakukan telah sesuai prosedur hukum;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelaiaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUBROTO, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No.373 K/Pdt/2015



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1.SUBROTO, 2.JANUARI LINA, 3.IRIANA MARINDA, 4.MUNASRI, 5.TRIS SEPTEMBER DIGUNA, 6.BONA PATRIA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,
NIP : 19610313 198803 1003.

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No.373 K/Pdt/2015